



**STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG
STANDAR SPMI
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
STIE SUMEDANG**

Kode/No : STD/SPMI/STIE-
SAS/A.004

Tanggal : 8 September 2019

Revisi : -

Hal : 1 dari 5

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG**



Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaa an	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019
3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019
4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September 2019
5. Pengendalia n	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM		13 September 2019

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan</p>	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious. 2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan Sivitas akademika. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat. 4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan pasalahan ekonomi di masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesinal, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi. 5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.
<p>2. Rasional</p>	<p>Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki penilaian pembelajaran yang objektif yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk</p>

	membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.
3. Subyek /Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wk. Ketua I Bidang Akademik 3. Kepala LPM 4. Kaprodi Sarjana/Magister 5. Dosen 6. Tenaga Kependidikan.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIE Sebelas April Sumedang. 3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. 4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu. 5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan. 6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. 7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil. 8. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

<p>2. Pernyataan Standar</p>	<p>Isi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua melalui wk I dan ketua program studi beserta dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa (B) dapat secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal (C) sesuai kalender akademik (D). 2. Ketua melalui wk I dan ketua program studi beserta dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa (B) harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku (C) sesuai kalender akademik (D) . 3. Ketua melalui wk I dan ketua program studi beserta dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa (B) yang mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif (C) sesuai kalender akademik (D). 4. Ketua melalui wk I dan ketua program studi beserta dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan (B): (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian (C) sesuai kalender akademik (D). 5. Ketua melalui wk I dan ketua program studi beserta dosen (A) harus menetapkan metode dan mekanisme penilaian (B), harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran (C) sesuai kalender akademik (D). 6. Ketua melalui wk I dan ketua program studi beserta dosen (A) harus menetapkan prosedur penilaian, harus memperhatikan beberapa hal (B) sebagai berikut: (a) penyesuaian antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian (C) sesuai kalender akademik (D). 7. Ketua melalui wk I dan ketua program studi beserta

	<p>dosen (A) harus menetapkan instrumen penilaian yang memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (B): (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada (C) sesuai kalender akademik (D).</p>
3. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menyelenggarakan koordinasi dengan WK I secara berkala. 2. Ketua Program Studi Sarjana/Magister menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian. 3. WK I mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik Sekolah Tinggi.
4. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan. 2. IPK rata-rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata-rata lulusan yang semakin singkat.
5. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Prodi Sarjana/Magister Berbasis KKNI. 2. Manual Mutu Penilaian Pembelajaran. 3. Rencana Pembelajaran Semester.
6. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT. 8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-

	<p>Dikti.</p> <ol style="list-style-type: none">9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.10. Statuta STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020.11. Rencana Induk Pengembangan STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020-2035.12. Rencana Strategis STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020-2025.
--	--

Dibuat Oleh,
Kepala LPM

Solihin Royani, M.M.
NIDN : 0411068605

